



RENCANA STRATEGIS

2020 – 2024



**ASISTEN DEPUTI BIDANG
KELAUTAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN**

**DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI
SEKRETARIAT KABINET**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhonya Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 2020-2024, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 2020-2024 disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan lima tahun ke depan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Pedoman RSPP.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 2020-2024 bermanfaat untuk mewujudkan tujuan Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Jakarta, Mei 2021

Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan
Kehutanan,



Diana Irawati, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	2
1.1.2 Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019	4
1.1.3 Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Layanan	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	6
1.2.1 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)	6
1.2.2 Sistematisasi Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 2020–2024	7
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan	9
2.1 Visi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	9
2.2 Misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	10
2.3 Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	11
2.4 Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	12
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	16
3.2 Kerangka Regulasi	18
3.3 Kerangka Kelembagaan	19
Bab IV Target kinerja dan Kerangka Pendanaan	21
4.1 Target Kinerja	21
4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020	21
4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024	22
4.2 Kerangka Pendanaan	24
Bab V Penutup	26

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan	28
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 1.2	Aanalisis SWOT Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan Perikanan dan Kehutanan	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan.....	11
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.....	12
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	14
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 4.2	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021-2024.....	23
Tabel 4.3	Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Kegiatan.....	24
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.....	2
Gambar 2.1 Visi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.....	9
Gambar 2.2 Misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan adalah dokumen perencanaan jangka menengah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun yang merupakan turunan dari Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain menjadi *guidance* dalam pengambilan kebijakan, dokumen ini juga menunjukkan peran Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan. Selain itu, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada.

Dalam penyusunannya, Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan memperhatikan keselarasan visi dan misi Sekretariat Kabinet yang mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan keselarasan visi misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada khususnya, serta memperhatikan kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan aturan lanjutannya yaitu Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020 -2024.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan diharapkan mampu menjadi rujukan untuk mewujudkan kinerja dengan menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*) yang nantinya berujung memberikan kontribusi yang sejalan dengan visi, misi, arahan, dan 7 agenda pembangunan sesuai yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.


1.1.1 Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Tahun 2020 merupakan tahun transisi adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet, yang ditandai dengan pelantikan pejabat secara serentak pada tanggal 25 September 2020. Sehingga pada tahun 2020, tugas dan fungsi terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode Januari-September 2020 dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan periode Oktober-Desember 2020 berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan berperan membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Gambar 1.1

Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan



Fungsi

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan didukung oleh struktur bidang-bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang sama namun disesuaikan dengan lingkup bidang masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Tata Ruang Laut; dan
 - (2) Subbidang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 2) Bidang Perikanan**, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; dan
 - (2) Subbidang Industri dan Sumber Daya Perikanan.
- 3) Bidang Kehutanan**, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
 - (2) Subbidang Pengelolaan Kawasan Hutan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional**

Sementara berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, nomenklatur Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan adalah Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Perubahan nomenklatur ini seiring dengan adanya pergeseran tugas dan fungsi

beberapa bidang tertentu dari Deputi Bidang Perekonomian kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

1.1.2 Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategis selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.
Capaian Sasaran Strategis
Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	74%	100%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	76%	100%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, ratas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	83%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi namun dengan tren positif ke arah peningkatan capaian kinerja dengan rata-rata capaian IKU memuaskan. Fluktuasi ini dipengaruhi perbedaan cara perhitungan capaian dan perubahan paradigma dalam menentukan *outcome*.

Dalam proses monitoring capaian kinerja yang dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir secara triwulanan, Sekretariat Kabinet selalu melakukan upaya pembaharuan dan penyempurnaan aplikasi sistem monitoring. Diawali dengan pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) hingga akhir tahun 2019, kemudian beralih ke Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) sebagai upaya penyempurnaan yang masih terus disempurnakan hingga saat ini guna mempermudah penyelarasan dan penjabaran kinerja dari level instansi Sekretariat Kabinet hingga pada level staf di setiap unit kerja eselon II.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, sejak tahun 2019 penilaian capaian kinerja dari tingkat instansi sampai individu telah diarahkan pada capaian *outcome*, dimana hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih berorientasi pada capaian *output*. Adapun wujud perubahan tersebut adalah adanya perubahan bunyi Indikator Kegiatan Tugas Jabatan pada Sasaran Kerja Pegawai masing-masing pejabat dan pegawai.

1.1.3 Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Layanan

Kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan diwujudkan diantaranya melalui *debottlenecking*, rapat koordinasi intensif dengan para mitra kementerian dan kepala lembaga, dan pemantauan dan evaluasi secara langsung. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dapat memberikan rekomendasi kebijakan, memberikan indikator alternatif penyelesaian, memberikan bahan data dan informasi yang akurat dan terkini kepada para *stakeholders*.

Meskipun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sudah dapat berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan kinerja agar rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan pada khususnya semakin berkualitas yaitu dengan dilakukannya *ndica* kepuasan layanan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada mitra kementerian/lembaga diantaranya mitra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan. Adapun beberapa harapan dari para pemangku kepentingan yaitu Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan agar:

- a. Tetap menjaga koordinasi baik dan meningkatkan sinergitas dengan kementerian dan lembaga;
- b. Tetap aktif terlibat dalam tim dan panitia antar kementerian;
- c. Terlibat aktif dalam memfasilitasi penyelesaian masalah terkait kebijakan pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga lintas *ndica*.

Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo pada saat Pelantikan Presiden periode 2019-2024, bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*), Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah.


Inpres tersebut mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas kementerian atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam hal ini semakin menegaskan bahwa Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan pada khususnya diharapkan dapat berperan dalam pengawasan pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna ataupun Rapat Terbatas.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)

Guna menggali aspek-aspek penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan perlu menyusun analisis SWOT yaitu aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan tantangan (*threats*), sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan serta mengurangi ancaman dan membangun peluang.

Tabel 1.2.
Analisis SWOT
Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan



1.2.2 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 2020–2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2020–2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup gambaran organisasi sesuai struktur organisasi dan tata kerja atau tugas dan fungsi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020; pencapaian yang telah

dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya; harapan/aspirasi *stakeholder* terkait pemenuhan layanan dalam lingkup kewenangan unit kerja; dan menggambarkan analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan melalui analisis SWOT

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mencapai sasaran strategis.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan disertai kerangka pendanaan yang mendukung untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan selama lima tahun

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan singkat dokumen rencana strategis yang telah disusun dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan 2020-2024 berpedoman pada **Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjadi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**".

Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berpedoman pada visi-misi Sekretariat Kabinet serta menyesuaikan dengan visi-misi Presiden yang dijabarkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dukungan pengelolaan manajemen ndicat kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Visi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan



Visi Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dinamika lingkungan strategis.

Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan ke depan dan menjadi rujukan para pejabat dan pegawai Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan untuk mencapai kinerja terbaik dalam membantu Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung Sekretaris Kabinet dalam manajemen ndicat dan berkontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan Agenda Pembangunan.

Dengan visi dimaksud, Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen ndicat kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.


2.2 Misi Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan ndica. Rumusan misi Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Misi Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Misi Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan



Tepat artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Cepat artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aman artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, ndic, dan akademik.

2.3 Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Perumusan tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dilakukan dengan memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan yang menjabarkan pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan ndica supaya diketahui secara ndicator yang harus dilaksanakan oleh unit kerja dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dari visi dan misi Presiden yang tertuang RPJMN 2020-2024 dan setelah dipertajam dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet serta dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen ndicat yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan menetapkan tujuan yang akan dipantau melalui pengukuran ndicator kinerja.

Tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai visi organisasi. Oleh karena jangka waktu capaiannya lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi – dalam hal ini capaian per tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
	pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	pemerintah yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan

2.4 Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Sasaran Asisten Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$</p> </div> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p>

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
		<ul style="list-style-type: none"> • mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; • menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) <p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$ </div> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga</p>
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<p>a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ </div> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p>

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU
		<ul style="list-style-type: none"> • mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; • menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$</p> </div> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; • menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil - Bidang Perikanan - Bidang Kehutanan

Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
<p>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil - Bidang Perikanan - Bidang Kehutanan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada dasarnya disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang dianggap sebagai jawaban terhadap tantangan baru. Strategi nasional merupakan cara mencapai sasaran dan tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai unit eselon II berfungsi mendukung Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi. Untuk itu Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tentunya harus menyelaraskan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah tahun 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan.

Peningkatan kinerja dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman dan investasi perlu terus diupayakan. Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi dan sarana prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah

ditetapkan, maka strategi A dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 2 (dua) aspek sebagai berikut :

1. Peningkatan *networking* sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Selanjutnya strategi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait, baik di dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim antarkementerian/lembaga, dan berperan serta dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga, terutama dalam isu kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan merupakan strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama membahasnya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan.

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga.

Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders* dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3.2 Kerangka Regulasi

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai salah satu tugas dan fungsi berupa pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Dari tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan fungsi analisis terhadap rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis, mengingat regulasi yang disusun kementerian/ lembaga baik berupa aturan pelaksanaan sesuai amanat peraturan di atasnya maupun aturan yang merupakan kewenangan kementerian/ lembaga, tidak jarang berisiko menambah beban *stakeholders*, termasuk menambah rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah perlu dilakukan reviu terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan:

1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan adalah salah satu unit kerja tingkat eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Asisten Deputi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Tugas

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- 6) Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - a) Subbidang Tata Ruang Laut;
 - b) Subbidang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Bidang Perikanan;
 - a) Subbidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - b) Subbidang Industri dan Sumber Daya Perikanan;
- c. Bidang Kehutanan:
 - a) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - b) Subbidang Pengelolaan Kawasan Hutan,

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan serta mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan dapat mencerminkan keberhasilan. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan setiap program diukur menggunakan indikator kinerja program. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target tersebut telah ditetapkan selama tahun 2020-2024

4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Khusus pada tahun 2020 ada sedikit perbedaan dengan target kinerja pada tahun 2021-2024. Hal ini dikarenakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2020 telah disusun pada tahun 2019 yang mana pada saat itu Rencana Kerja masih merujuk pada struktur organisasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada bulan September 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dan telah ditetapkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Namun, mengingat restrukturisasi organisasi ini dilakukan mendekati berakhirnya tahun anggaran berjalan pada saat itu dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan efisien perubahan dokumen perencanaan anggaran, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan anggaran serta merujuk pada informasi kinerja sesuai dengan struktur Perseskab 4 Tahun 2015 yang berarti informasi kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan merujuk pada Rencana Kerja tahun 2019 dan masih menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Meskipun demikian, perhitungan capaian kinerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung dan dijelaskan pada dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2020. Berikut rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tahun 2020:

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020		Penanggung jawab
		Jan-Sept	Okt-Des	
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan				
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	90%	- Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, - Bidang Perikanan
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	90%	Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, - Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	90%	

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan menindaklanjuti Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/M.K.2/2020 dan

B.157/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), sehingga pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021-2024, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan menyesuaikan informasi kinerja sesuai dengan kebijakan RSPP tersebut. Berikut rumusan tujuan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2021-2024:

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2021-2024

Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah						
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	- Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	- Bidang Perikanan, - Bidang Kehutanan
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	- Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan,	91%	93%	96%	100%	- Bidang Kehutanan

dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet						
--	--	--	--	--	--	--

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai alat dalam menjabarkan tugas dan fungsi dan untuk menyelaraskan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki satu program sesuai dengan program yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet yaitu program teknis untuk bidang substansi sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan

<p>Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>Sasaran Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi <p>Indikator Kinerja Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti; 3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti; 4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti <p>Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, tak hanya diperlukan dukungan sarana prasarana yang memadai dan dukungan regulasi saja, namun

diperlukan dukungan sumber daya yang lain yaitu sumber daya pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut proyeksi pendanaan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan hingga tahun 2024:

Tabel 4.4
Kerangka Pendanaan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Teknis						
1	Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan	329				
2	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan		464	568	597	613
3	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan		256	256	272	280
Total		329¹	720	824	869	892

Catatan:

¹ Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

² Pagu APBN-P Tahun 2021 setelah Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMN 2020—2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsi Keasdepan untuk melaksanakan fungsi memberikan dukungan manajemen kabinet dalam rangka memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2020—2025.

Renstra Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan 2020—2024 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan lima tahun ke depan.

LAMPIRAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Output Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman											
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%										
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi											Asisten Deputi Bidang Kelautan,

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Output Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%		464	568	597	613	Perikanan, dan Kehutanan
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Output Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi											Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%		256	256	272	280	
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan		91%	93%	96%	100%						

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
	N/A				